



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.3/012 /426.116/2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK PKK NUSA INDAH
DESA GLAGAH KECAMATAN PAKUNIRAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Surat Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak PKK Nusa Indah Desa Glagah Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Nomor : 26/TK.PKK.NI/XII/2019 perihal Permohonan perpanjangan Izin Operasional.

Menimbang : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Nusa Indah Desa Glagah Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.3/012 /426.116/2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK PKK NUSA INDAH
DESA GLAGAH KECAMATAN PAKUNIRAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Surat Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak PKK Nusa Indah Desa Glagah Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Nomor : 26/TK.PKK.NI/XII/2019 perihal Permohonan perpanjangan Izin Operasional.

Menimbang : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Nusa Indah Desa Glagah Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;